



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 057 /101.1A/I.**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Wijayakusuma dengan surat tanggal 20 Oktober 83 nomor 300/YPWK/SMTP/JU/X/83 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memerlukan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Wijayakusuma**
Akte Notaris : **Lody Herlianto No.5**
Penanggungjawab : **Haji Fajar Batubara**
Jenis/nama sekolah : **SMP Wijayakusuma**
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : **Pukul 07.10 s/d 12.20 dan 12.45 s/d 17.20**
Status gedung : **Milik Yayasan**
Alamat/lokasi sekolah : **Jl. Bandengan Utara No. 80 Penjaringan**
dengan ketentuan :
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 16 November 1983

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Kepala Kantor Wilayah Deprikbud
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Dra. L.E. Coldenhoff
NRP. 2046/P.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 11356/-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Wijayakusuma nomor 0257/101.2/SMP.WK/JU/SP/VIII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 2515/1.851.58 tanggal 27 Nopember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYAKUSUMA

Nama Sekolah : SMP WIJAYAKUSUMA
Alamat : Jl. Bandengan Utara No.80 Kel. Penjaringan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Ketua Yayasan : Dra. Hj. SITI HADIJAH BATUBARA

Surat Izin Operasional berlaku sejak Desember 2013 sampai dengan Desember 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. H. TAJFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP. 196111091987031005